**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial dikodratkan untuk hidup bersama dengan sesamanya atau dengan masyarakat lainnya, karena manusia tidak akan dapat hidup sendiri, terlebih untuk menyambung hidupnya sehingga manusia membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia harus hidup bermasyarakat.

Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan antara beberapa pihak. Untuk menghindari gejala tersebut mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan dibentuknya norma-norma tersebut di atas maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat, sehingga terciptalah ketertiban di dalam masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Untuk menghindari terjadinya perselisihan, maka dibentuklah norma hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Norma hukum yang telah ditentukan itu, setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan antara anggota masyarakat lainnya akan terlindungi dan apabila norma hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman.[[2]](#footnote-2)

Tanah merupakan sarana yang amat penting bagi kehidupan manusia yang dan juga untuk pembangunan kehidupan manusia hampir sebagian besar pada tanah, baik untuk tempat pemukiman dan sumber mata pencaharian maupun sebagai tempat peristirahatan terakhir.[[3]](#footnote-3).

Seiring dengan perubahan transformasi tanah maka perubahan itu juga diikuti dengan masalah-masalah tanah yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat saat ini. Permasalahan tanah dari segi empiris sangat lekat dengan peristiwa sehari-hari, tampak semakin kompleks dengan berbagai kebijakan serta perubahan kebutuhan manusia terhadap tanah.[[4]](#footnote-4)

Masalah-masalah tanah merupakan masalah yang sangat kompleks, antara lain masalah pemberian hak tanah seperti masalah hibah. Penerapan hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan masyarakat khususnya hibah tanah. Penghibaan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma ditujukan adanya kontra prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak usah memberikan kontra prestasinya.

Dalam praktek sering di jumpai pemberian hibah dari orang tua kepada anak-anaknya atau salah seorang anaknya. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si pemberi hibah semasa hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 KUHPerdata).  Hibah hanya dapat dilakukan atas benda-benda yang sudah ada, jika menyangkut benda yang baru akan ada dikemudian hari maka hibah tersebut batal (Pasal 1667 KUHPerdata).[[5]](#footnote-5)

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum. Hibah bermaksud salah satu bentuk pemindahan hak milik, pihak penghibah dengan suka rela memberikan hak miliknya kepada penerima harta tersebut kepada pemilik pertama. Dalam kontes ini, hibah sangat berbeda denagn pinjaman , yang mesti dipulangkan kepada pemilik semula. Dengan terjadinya akad hibah maka pihak pertama dipandang sudah mempunyai hak penuh atas harta itu sebagai hak miliknya sendiri.[[6]](#footnote-6)

Sesuai asas hukum yang berlaku maka pemberian hibah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak atas benda yang dihibahkan dan ia cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Jika harta yang dihibahkan menyangkut harta bersama atau harta gono gini maka pemebrian hibah yang bersangkutan harus disetujui oleh  istri atau suami dari pihak yang menghibahkan (Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab VI tentang hibah tepatnya pada pasal 210-214, disitu telah dijelaskan hal-hal yang berkenan denga hibah.[[7]](#footnote-7) Berkaitan dengan judul tulisan ini maka jika orang tua memberikan hibah kepada salah seorang anaknya, pada prinsipnya tidak diperlukan adanya persetujuan dari anak-anak yang lainnya. Karena orang tua tersebut bebas untuk melakukan perbuatan hukum berupa apapun juga terhadap harta kekayaannya, termasuk memberikan hibah kepada anaknya. Namun demikian pemberian hibah dapat berkaitan dengan masalah pewarisan dan masalah lainnya. Seseuai ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata, dalam suartu pembagian warisan, apabila terdapat anak-anak yang telah menerima hibah maka hibah tersebut  wajib dimasukan (di*-inbreng*) ke dalam *boedel*, jadi turut dihitung sebagai bagian dari harta kekayaan (Pasal 1086 KUHPerdata) dan dalam hal tidak terdapat kewajiban *inbreng* karena dinyatakan demikian oleh UU atau pemberi hibah maka jika ada anak-anak yang menuntut bagian mutlaknya maka hibah tersebut turut dihitung untuk menghitung bagiam mutlak dan ada kemungkinan dilakukan *inkorting* (pemotongan/pengembalian ke dalam *boedel*)  atas hibah  tersebut (Pasal 921 KUHPerdata). Disamping  ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata, dalam hukum Islam, pemberian hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan (Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam). Hal yang sama juga berlaku dalam hukum adat tertentu. Hal ini memungkinkan adanya tuntutan-tuntutan di kemudian hari berkaitan dengan hibah yang bersangkutan[[8]](#footnote-8).

Islam sangat moderat dalam memandang permasalahan yang terjadi di masyarakat yang sering menimbulkan dampak negatif baik diri sendiri maupun orang lain. Dalam persoalan kemuamalatan syariat Islam hanya memberikan petunjuk dan perinsip yang bersifat umum dan mendasar serta hal-hal yang berhubungan dengan jenis dan bentuk tertentu yang kreasi dan pengembangannya diserahkan pada ahlinya.

Allah telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim, dijelaskan dalam Q.S. AL- Baqarah 2 : 215

*Terjemahannya :*

*“Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah,” harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan.” Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya allah ma ha mengetahui.[[9]](#footnote-9)*

Disamping berkaitan dengan masalah pewarisan sebagaimana tersebut di atas, pemberian hibah juga menyangkut masalah sosial yang kemungkinan akan menimbulkan sengketa antara  orang tua dengan anak-anak yang tidak memperoleh hibah atau sengketa antara anak yang memperoleh hibah dengan yang tidak memperoleh hibah.

Kasus ini terjadi di desa Wumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana, dimana ada orang tua sebelum meninggal telah menghibahkan tanahnya ke desa untuk pembangunan sekolah taman kanak-kanak. Dalam kurun waktu beberapa lama tanah tersebut digugat oleh anak almarhum yang baru pulang dari Kalimantan yang tidak mengetahui kalau tanah peninggalan ayahnya telah dihibahkan ke pihak desa, Hal ini membuat marah si anak tersebut dan langsung menanyakan tentang bukti-bukti pemindahan hak tanah tersebut kepada pihak penerima hibah.

Melihat fenomena tersebut, pemerintah merasa berkewajiban untuk menata dalam rangka meminimalisir dampak negatif akibat kurang jelasnya status hibah terutama dalam bentuk hibah tanah. Hibah diatur oleh pasal 1666 KUHPerdata dan merupakan tindakan persetujuandari pemberi hibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah.

Berdasarkan kasus tersebut di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul ” Tinjauan Hukum Perdata Dan Hukum Islam Terhadap hibah tanah di Desa Wumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana.

1. **Fokus penelitian**

Setelah melakukan penjelajahan selama satu bulan, maka situasi sosial yang ditetapkan sebagai bahan penelitian adalah penghibah, keluarga penghibah, dan saksi-saksi dalam proses hibah tanah yang peneliti telitit, ada salahsatu anggota keluarga yang datang dan menimbulkan masalah. Fokus penelitian diarahkan pada:

1. Pandangan hukum Perdata tentang hibah tanah
2. Pandangan kompilasi hukum Islam tentang hibah tanah
3. Persamaan dan perbedaan hukum perdata dan kompilasi hikum Islam tentang hibah tanah
4. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka masalah penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terhadap hibah tanah didesa Wumbuburo kecamatan kabaena timur kabupaten Bombana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap hibah tanah di Desa Wumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hibah tanah di Desa Wumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana?
3. Apa persamaan dan perbedaan hibah menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Wumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana?
4. **Tujuan Dan Manfaat Penelitian**
5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui tinjauan hukum perdata terhadap hibah tanah di DesaWumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana.
  2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap hibah tanah di Desa Wumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana.
  3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hibah menurut hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam di Desa Wumbuburo Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana.

1. Manfaat Penelitian
2. Bagi ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsih dan masukkan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hibah.

1. Bagi masyarakat

Dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat tentang problematika hibah tanah.

1. Bagi diri penulis

Untuk menambah wawasan ilmu sebagai titik awal menuju masa depan yang lebih baik.

1. **Definisi Operasional.**

Untuk menghindari kekeliruan pengertian dan pemahaman dalam pandangan masyarakat mengenai hibah tanah yang ditinjau dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam, maka perlu penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dari judul tersebut sebaimana dalam uraian berikut ini.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan secara suka rela dengan pengalihan hak suatu kepada orang lain, ahli warisnya, sahabat tau kepada urusan umum, sebagian harta benda kepunyaannya atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal tanpa dapat menariknya kembali.

Pandangan hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam dalam menanggapi terjadinya proses hibah tanah di desa Wumbubro, dalam status hibah tanah yang terjadi polemik.

Hukum perdata adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum dan diatur dalam kitab undang-undang KUHPerdata.

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau kaidah-kaidah atau garis hukum Islam sejenis yakni menyangkut hukum perkawinan, kewarisan, hibah dan perwakafan.

1. Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar* (Yogayakarta: liberty, 2005), h.89 [↑](#footnote-ref-1)
2. Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung Mandar Maju, 2002), h. 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Iwayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia.Cet II* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 5 [↑](#footnote-ref-3)
4. Maria Sumardjana, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*,(Jakarta, Kompas, 2001), h. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Permata Press, 2010. h. 410 [↑](#footnote-ref-5)
6. Helmi Karim, fiqih muamalah ( Cet.1 Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1993) h. 74 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kompilasi Hukum Islam ( Jakarta : Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, R.I. 1999), h. 94 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Permata Press, 2010, h. 300 [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan Terjemahnya, Juz 1-30 (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 42 [↑](#footnote-ref-9)